



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 77 ayat (3), Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Marcell Kurniawan, Roslianna Ginting (Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020)
2. Novan Lailathul Rizky, Indah Aprilia, Carotama Rusdian, Anidya Octavia Khoirunisa, Munawir (Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 Februari 2020, Pukul 14.22 – 15.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas  
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020:**

1. Marcell Kurniawan
2. Roslianna Ginting

**B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020:**

1. Novan Lailathul Rizky
2. Indah Aprilia
3. Carotama Rusdian
4. Anidya Octavia Khoirunisa

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020:**

Viktor Santoso Tandiasa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai sidang. Kuasa atau Prinsipal mungkin ... hadir. Persidangan Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020 dan 15/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan agak tertunda, mohon dimaafkan karena persidangan sebelumnya baru selesai. Jadi, kalau kita sering naik pesawat itu kan karena keterlambatan pada penerbangan sebelumnya. Ini mirip itu, Pak, Ibu. Jadi, mohon dipahami. Dan itulah persidangan di Mahkamah, kadang kita sudah hitung waktunya, tapi ternyata memang ada perkembangan-perkembangan yang tidak terduga di persidangan sehingga harus ... baik, supaya diperkenalkan Pemohon Nomor 14/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir? Kuasa atau Prinsipal? Silakan!

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Prinsipal, nama saya Marcell Kurniawan, dan di sebelah saya, Ibu Roslianna Ginting.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Prinsipal semua?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Prinsipal semua.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 15/PUU-XVIII/2020?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, baik. terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020 hadir Prinsipal Novan Lailathul Rizky, lalu Indah Aprilia, dan Carotama Rusdiyan, dan saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa selaku Kuasa, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi 3 Prinsipal?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Tiga Prinsipal, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, 1 kuasa? Baik. Baik, jadi untuk Nomor 14/PUU-XVIII/2020 dulu bahwa Mahkamah sudah menerima permohonan Bapak dan Ibu berdua dan kami juga sudah membuat kajian atau telaahan perkara ini. Namun demikian, untuk jelasnya apa sesungguhnya yang disampaikan dalam permohonan ini supaya di persidangan disampaikan secara singkat-singkat saja, garis besarnya saja. Sudah buat resumennya? Sudah? Ada berapa halaman? Bagaimana?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Masih surat permohonan yang kemarin, Pak.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa Bapak kemudian (...)

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Bisa.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Kalau begitu diberi waktu kira-kira 10 menit. Silakan!

#### **14. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami di sini memohon ... apa namanya ... pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Pasal 77 ayat (3) ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi, "Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri."

Nah, di sini kami memohon kepada Yang Mulia untuk mengajukan pengujian materiil terhadap kata *atau belajar sendiri* karena kalau kata *atau belajar sendiri* ini diartikan sebagai belajar tanpa ada pendamping siapa pun, maka ini akan bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) di undang-undang yang sama, Undang-Undang Lalu Lintas bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Nah, ini tidak sesuai dengan undang-undang tersebut dan tidak sesuai juga dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum."

Nah, kalau *atau belajar sendiri* diartikan belajar tanpa dengan pendamping yang tidak sesuai dengan kompetensi dan dengan kendaraan yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan pemerintah sebagai kendaraan kursus mengemudi, maka ini juga melanggar dan terutama di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) bahwa setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan wajib didampingi instruktur atau penguji. Nah, kalau kita bicara soal instruktur, instruktur ini harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Nah, jadi ini juga sama, tidak sesuai dengan UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, mendapatkan kompetensi mengemudi dengan belajar sendiri juga terbukti memiliki risiko kecelakaan yang tinggi dimana kami menyertakan bukti-bukti, artikel-artikel yang menunjukkan bahwa banyak kejadian kecelakaan yang sampai fatalitas, ya, Pak Hakim. Bahwa kejadian misalnya contohnya di sini yang kami sampaikan bahwa ada anak yang tertabrak saat seorang ibu belajar mengemudi dan ini

belajarnya di lapangan, ya, ini terjadi di ... apa namanya ... daerah Pekalongan, ya. Anak ini meninggal dunia pada saat ibu tersebut salah, bukannya menginjak pedal rem, malah diinjak pedal gas. Nah, ini bisa dihindari sebenarnya saat ibu ini sebenarnya (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Ada, tidak, itu di permohonan Saudara?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ada, Pak Hakim.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Contoh itu?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Contoh itu ada.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Di halaman berapa?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Di P-4, tapi mohon maaf, tidak ada halaman.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Itu kan, bukti. Yang dijelaskan di permohonannya, ada, enggak? Argumen itu bahwa kemudian?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Tidak ada.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak ada, ya?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ya.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Pak. Kami sudah bisa menangkap sesungguhnya apa yang menjadi esensi permohonannya, tapi untuk mengantarkan itu kan, Bapak, belum menjelaskan kedudukan hukum atau legal standingnya?

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik, oke.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Itu coba dijelaskan sedikit, Pak.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Kami adalah warga negara Indonesia, Pak Hakim.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Kami juga bergerak di bidang instruktur dan asesor mengemudi, ya, kami juga (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Instruktur?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ya, instruktur.



**33. KETUA: SUHARTOYO**

Kursus mengemudi?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Kursus mengemudi.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Ada bukti juga dilampirkan?

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Bukti tidak dilampirkan, Pak, bisa ditambahkan nanti.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, kalau itu malah lebih penting daripada ibu yang salah menginjak pedal gas dengan kopling tadi.

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap, Pak Hakim.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi itu pilihan Bapak. Boleh dilampirkan, boleh tidak. Tapi kalau untuk memperkuat standing, ya?

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Apa lagi untuk memperkuat legal standing? Itu saja?

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Itu saja, Pak Hakim.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Petitumnya, Pak?

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Petitumnya, jadi:

1. Kami memohon bahwa mengabulkan permohonan kami, ya.
2. Bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan putusan ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan kita mohon bahwa kata *belajar* sendiri ini bisa dihapuskan dan Pasal 77 ayat (3) ini merefleksikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pak Hakim.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Demikian, terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti ada nasihat dari Majelis, dari Panel untuk meapa ... merespons permohonan Saudara. Tapi sebelumnya kita dengar dulu permohonan yang Pekara Nomor 15/PUU-XVIII/2020. Pak Viktor, 10 menit, silakan!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia. Pada kali ini dalam Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020, kami mengajukan pengajuan Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan Pemohon, Novan Lailathul Rizky, Indah Aprilia, Carotama Rusdian, Anidya Octavia Khoirunisa, dan Munawir yang kesemuanya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid dimana terhadap kata ... Pasal 311, mohon izin, dianggap dibacakan. Dan terhadap kata *perbuatan* dalam Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sepanjang tidak dimaknai dalam hal perbuatan dilakukan oleh pengemudi di bawah umur, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon izin, dianggap dibacakan.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Masuk ke legal standing. Saya langsung membacakan pada poin kelima dimana mahasiswa ... Para Pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan kartu tanda mahasiswa dimana kesehariannya menggunakan kendaraan bermotor, Yang Mulia, yang dibuktikan dengan kepemilikan surat izin mengemudi dan salah satu Pemohon juga bekerja sebagai ojek online, yaitu Pemohon I, Saudara Novan Lailathul Rizky.

Nah, kerugian konstitusionalnya di halaman 8, poin kedelapan. Bahwa menjalankan aktivitas keharian ... keseharian, Pemohon selalu menggunakan motor dan seringkali Para Pemohon mengalami keadaan yang mengancam keamanan, keselamatan jiwanya yang disebabkan banyaknya anak-anak di bawah umur mengendarai motor. Bahkan, tidak jarang pengendara dibawa motor tersebut masih bersekolah pada tingkat SD yang berusia 7 sampai 10 tahun. Walau ... bah ... walaupun Para Pemohon sudah mengendarai motor sudah secara patut dan hati-hati, serta mengikuti rambu-rambu lalu lintas, namun seringkali Para Pemohon hampir mengalami kecelakaan akibat perilaku ugal-ugalan anak di bawah umur secara ... yang secara hukum belum layak mengendarai motor atau dalam hal belum memiliki SIM.

Bahwa Pemohon I bekerja sebagai mitra Grab sebagai driver ojek online. Tentunya, setelah kuliah, beraktivitas di jalan dengan menggunakan motor dalam mencari nafkah sering kali harus menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya akibat pelaku ... perilaku ugal-ugalan pengendara motor lain yang dikemudikan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut disebabkan ketidaksiapan mental maupun kemampuan anak di bawah yang tentunya belum layak mengendarai kendaraan bermotor.

Lanjut ke poin alasan permohonan. Terhadap pasal yang diuji tadi sudah disampaikan, Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terhadap kata *perbuatan* bertentangan dengan 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap alasan Pemohon. Bahwa tingkat pengendara motor yang dikemudikan oleh anak di bawah umur semakin hari semakin meningkat. Bahkan, sudah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan dimana tidak hanya anak di bawah umur pada tingkat pendidikan sekolah menengah umum, namun sudah pada tingkat pendidikan sekolah dasar, yaitu SD, di bawah usia 12 tahun. Bahwa terhadap anak di bawah usia 12 tahun secara relatif belum memiliki kecerdasan emosional, intelektual yang stabil sesuai dengan psikologi anak dan budaya anak bangsa. Ini dikutip dari Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010. Namun, faktanya banyak anak di bawah usia 12 tahun sudah diberikan fasilitas untuk mengemudi kendaraan bermotor.

Bahwa terhadap usia anak di atas 12 tahun walaupun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, namun secara hukum tentunya belum layak mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan norma Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Selain itu, Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Kemudian untuk bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi, baik SIM A, SIM B, SIM D harus memenuhi syarat salah satunya berusia 17 tahun vide Pasal 81 Undang-Undang LLAJ yang seharusnya secara normatif terhadap orang yang belum memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.

Poin 4. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang LLAJ memberikan syarat usia minimal 17 tahun, tentunya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak di bawah 17 tahun dari potensi terjadinya kecelakaan yang mengancam jiwanya. Mengingat fungsi SIM adalah sebagai bukti kompetensi mengemudi, artinya orang yang belum memiliki SIM secara hukum belum memiliki kompetensi

mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur yang dapat dipastikan belum memiliki SIM yang kemudian menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan, maka seharusnya perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Lanjut ke poin 10, Yang Mulia, halaman 13. Bahwa jika kita melihat ketentuan norma a quo terhadap kata *pengemudi* dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang, artinya tidak terkecuali. Termasuk anak di bawah umur yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang atau mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, kerusakan kendaraan, atau meninggal dunia, mengakibatkan meninggal dunia. Maka pertanggungjawaban pidana tersebut dalam ketentuan norma a quo juga akan dikenakan kepada anak yang sudah berusia minimal 12 tahun dengan menerapkan sistem peradilan anak.

Namun, terhadap anak yang di bawah usia 12 tahun, perbuatan tidak dapat ... perbuatannya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakpastian bagi orang atau keluarga yang menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia dimana akhirnya ada pihak yang ... tidak ada pihak yang dikenai pertanggungjawaban pidana. Padahal jika kita melihat kausalitas peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara motor di bawah umur, sebenarnya ada orang yang menjadi penyebab, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor tersebut. Adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum inilah yang bertentangan dengan jaminan perlindungan.

Saya lanjut ke ... langsung ke halaman 17, Yang Mulia, terakhir. Bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pidana kepada orang yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur yang dengan sadar diketahui bahwa anak tersebut belum layak mengendarai kendaraan bermotor merupakan bentuk perlindungan dan ... yang diberikan oleh negara kepada anak maupun pengendara motor lain dari potensi terjadinya kecelakaan yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang dikendarai oleh anak di bawah umur. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terakhir petitum, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Poin kedua, menyatakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kata *perbuatan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal perbuatan dilakukan oleh pengemudi anak di bawah umur, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang membiarkan ... yang memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Baik. Jadi, sekarang kembali ke permohonan Nomor 14/PUU-XVIII/2020. Sesuai dengan hukum acara yang ada di Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, acara selanjutnya adalah nasihat atau saran-saran dari Panel Hakim untuk kelengkapan dan ... yang berkaitan dengan kelengkapan dan perbaikan permohonan dari Pemohon. Untuk itu, dipersilakan Prof. Saldi untuk mendahului.

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua Panel. Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Permohon Nomor 14/PUU-XVIII/2020 Pak Marcell Kurniawan dengan Ibu Rosliana Ginting. Ini sudah pernah, enggak, sebelumnya beracara di Mahkamah Konstitusi?

**53. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Belum pernah, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Belum. Sudah pernah melihat permohonan? Permohonan di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

**55. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Waktu yang ... waktu yang ... apa namanya ... apa ... presiden, gitu ... pemilihan presiden.

**56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, enggak. Itu ... apa ... lihat di tv kan, kalau yang itu?

**57. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ya, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Enggak. Maksud saya, melihat (...)

**59. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Bukti (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Format Permohonan di Mahkamah Konstitusi sudah pernah lihat, enggak, yang benar?

**61. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Waktu itu diberikan sama di bawah.

**62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, diberikan sama di bawah?

**63. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

He eh.

**64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pernah minta contoh, ya?

**65. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Pernah minta contoh.

**66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi enggak sepenuhnya kayaknya contoh itu? Ada yang tidak dicontoh kayaknya, Pak Marcell.

**67. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Misalnya gimana, Pak?

**68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pertama, ini kalau adressat-nya jelas ya, yang diuji itu pasal ... Bapak itu mau menguji Pasal 77 keseluruhan atau Pasal 77 ayat (3)?

**69. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Pasal 77 ayat (3).

**70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah ini beda, Pak.

**71. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Oke.

**72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini kalau Bapak maunya Pasal 77 ayat (3), tapi Bapak minta Pasal 77, nanti dibatalkan Mahkamah keseluruhan enggak ... enggak boleh tempat buka kursus menyetir nanti. Kan, jadi repot jadinya?



**73. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu harus ... harus aman ... apa namanya ... harus jelas.

**75. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap.

**76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Apakah keseluruhan pasalnya atau ayat tertentu? Kalau saya lihat dari Permohonan, sebetulnya kan, cuma ayat (3), kan?

**77. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ya.

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ayat (3) pun tidak keseluruhan.

**79. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Betul.

**80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Hanya yang dipersoalkan itu yang belajar sendirinya?

**81. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Betul.

**82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, yang belajar sendiri. Nah, itu harus di ... apa ... harus tercermin di sini. Permohonan pengujian Pasal 77 ayat (3) ... begini, permohonan pengujian frasa ... apa yang di sini? Atau belajar sendiri dalam norma Pasal 77 ayat (3) undang-undang bla, bla, bla, begitu, ya. Jadi, kelihatan di ... apa ... di judulnya itu.

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap.

**84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Lalu identitas. Karena ... ini Pemohonnya kan dua, ya, Pak Marcell, ya? Bapak dan Ibu Roslianna?

**85. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ya.

**86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah kalau begitu, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, itu. Nanti jangan Bapak sendiri saja yang dapat, Bu Rosliannanya ditinggal nanti, ya, gitu. Karena ini berdua, jadi Para Pemohon.

Nah setelah itu, Kewenangan Mahkamah ini sudah benar. Tapi, coba lihat lagi formatnya. Ada, enggak, yang lain, yang agak lebih lengkap menceritakan soal Kewenangan Mahkamah? Nanti kalau Bapak mau dapat keterangan lebih lanjut, itu di sebelah ada itu Pak ... apa ... Pak ... apa namanya ... Pak Viktor. Nanti diskusi di luar sebentar, apanya yang harus diperbaiki yang untuk soal Kewenangan Mahkamah.

Nah, yang kedua, Pak Marcell. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Ini Bapak harus mampu menjelaskan kira-kira dengan berlakunya Pasal 77 ayat (3) itu, kerugian konstitusional yang ... konstitusional yang bagaimana yang Bapak alami atau potensial dialami? Itu harus jelas. Karena apa? Karena kalau Bapak tidak bisa menjelaskan secara spesifik, nanti kami anggap Bapak tidak memiliki Legal Standing.

**87. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap.

**88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalau Bapak dianggap tidak memiliki Legal Standing, Pokok Permohonan tidak akan kami periksa, berhenti di situ.

**89. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, makanya Bapak harus jelaskan, kerugian konstitusional yang mana dan ketentuan mana di dalam konstitusi yang dijadikan alas kerugian konstitusional Bapak itu? Apanya yang dikatakan dirugikan oleh berlaku itu? Misalnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan ketentuan pasal berapa di konstitusi. Itu harus disebutkan.

Nah, nanti kami akan menilainya. Apakah memang benar dengan berlakunya norma ... norma itu, Bapak itu dirugikan atau potensial dirugikan? Dua-duanya dengan Ibu sekalian.

**91. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap.

**92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, harus jelas menguraikan soal Legal Standing itu supaya tergambar kerugian konstitusionalnya apa?

Nah, lalu di Posita, ya, di alasan mengajukan Permohonan. Ini Bapak ada angka 1 pengujian materiil, seolah-olah ini ada pengujian formilnya. Ini kan angka 1-nya ada pengujian materiil ini di atas judulnya. Jelaskan saja yang pada pokoknya adalah menerangkan, mengapa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal mana di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mau Bapak jadikan sebagai landasan pengujian? Itu harus disebutkan. Di sini kan misalnya Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak untuk hidup serta ... untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Nah, nanti Bapak jelaskan (...)

**93. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Mengapa keberlakuan Pasal 77 ayat (3) itu (...)

**95. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ya.

**96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu harus dijelaskan, Pak. Nah, itu ... itu gunanya penjelasannya.

**97. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap.

**98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, begini. Ini kalau orang dibiarkan belajar sendiri, nanti tempat kami menjadi ... apa ... terancam bangkrut dan segala macamnya, orang tidak mau. Itu ... itu salah satu.

**99. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, harus dijelaskan. Jadi, tidak ada argumentasi yang tidak dijelaskan.

**101. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, penjelasan itulah nanti yang akan kami nilai. Jangan Bapak coba memperhadapkan norma Pasal 77 itu dengan norma lain di undang-undang yang sama. Sekadar untuk mendukung argumentasi, boleh. Tapi kalau pasal lain di dalam undang-undang yang sama dijadikan batu uji, ndak boleh begitu.

**103. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Oke.

**104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Batu ujinya tetap ke konstitusi. Cari pasal berapa di konstitusi. Misalnya, Bapak mempergunakan Pasal 28B, ya, yang kedua, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil."

Bapak jelaskan, mengapa ketentuan di konstitusi ini dilanggar dengan berlakunya Pasal 77 ayat (3) itu? Itu dijelaskan. Jadi, semakin banyak Bapak mengambil landasan di konstitusi untuk mengujinya, semakin banyak yang harus dijelaskan.

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, termasuk juga Pasal 31 ayat (3), "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional." Ini kan kursus, Pak. Ya, kan kalau mengemudi itu.

**107. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Betul.

**108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu Bapak harus juga be ... bela ... jelaskan kalau mau menggunakan ini. Apa bedanya belajar menyetir itu dengan pendidikan sebagaimana dikonstruksikan di dalam Pasal 31 ini?

**109. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, kalau ndak semuanya bisa dipakai, yang lain yang jelas-jelas saja.

**111. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap.

**112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Supaya Permohonan ini menjadi fokus, itu. Jadi, nanti diperbaiki, Pak, ya.

**113. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap.

**114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itupun kalau Bapak merasa bahwa itu penting diperbaiki.

Nah, di Petitem, ini Pak Marcell, "Mengabulkan Permohonan Pemohon," lalu, "Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat."

Jadi, menyatakan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena tadi kan tidak semua pasal, itu satu.

**115. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ya.

**116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalaupun dinyatakan ayat tadi kan cuma ayat tadi (...)

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ya.

**118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dan itu kan juga frasa *di dalam ayat (3)* itu. Kalau begitu yang diminta inkonstitusional frasa itu saja, Pak. Jangan sampai hilang pasal lain.

**119. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap.

**120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nanti tempat orang ... apa ... dasar untuk kursus mengemudi jadi hilang nanti.

**121. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, Bapak mau ... apa ... mau dapat jarum, nanti hilangnya kapak, Pak. Jadi, lebih besar yang hilang jadinya. Nah, itu hati-hati, ya.

**123. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ya.

**124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jangan ... jangan-jangan mau dapat ... apa namanya ... yang kecil, hilang yang lebih besar, begitu. Nah, itu penting.

Jadi, dia itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu satu tarikan nafas. Ya, Pak Marcell, ya.

**125. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu.

**127. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Terima kasih, Pak Hakim.

**128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan. Tidak dikasih bernapas kita sama Pak Ketua ini. Ini untuk Permohonan Nomor 15/PUU-XVIII/2020. Ini Pak Viktor. Ini Kuasa, ya, yang memegang kuasa dari berapa orang Pemohon ini? Lima Pemohon. Semuanya mahasiswa, ya. Anda berkeberatan ... apa ... mahasiswa ini berkeberatan dengan berlakunya ... apa tadi ... ketentuan Pasal 311 ayat (2) sampai ayat (5), ya. Ya, Pak Viktor, ya?

**129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, pada prinsipnya ini perbuatan yang ada di dalam dua, tiga, empat, lima, itu kemudian dimaknai, begitu, ya? Itu yang diminta?



**131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Ya, Yang Mulia.

**132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dimaknai menjadi perbuatan dilakukan oleh pengemudi anak di bawah umur, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan terhadap orang tua yang membiarkan, memberikan, dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur itu pemaknaannya?

**133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Bukan orang tua, Yang Mulia, setiap orang. Karena yang meminjamkan itu bisa jadi bukan hanya orang tua.

**134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bukan ini kan kalau Bapak minta kan begini, "Dalam hal perbuatan dilakukan oleh pengemudi anak di bawah umur, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang membiarkan, memberikan," kan begitu?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, orang, Yang Mulia, bukan orang tua.

**136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Artinya termasuk orang tua.

**138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, terhadap orang yang membiarkan, kan begitu kan?

**139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Ya, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terhadap orang yang membiarkan. Siapa saja yang membiarkan begitu?

**141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siapa saja. Ya, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nanti kalau Yang Mulia Pak Suhartoyo nampak anak-anak dibiarkan juga bisa dipidana juga begitu?

**143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ketika dia mem ... memberikan dan meminjamkan, Yang Mulia.

**144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Nanti ... nanti itu ... itu prolognya saja.

**145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, siap.

**146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pertama. Ini standar, ya, soal ... apa namanya ... pasal yang diuji, sudah. Kewenangan Mahkamah. Nah, ini nanti Bapak lihat Permohonan ke sebelah, supaya Kewenangan Mahkamah ini bisa di ... apa ... disesuaikan oleh tetangga Bapak yang di sebelah itu, Pak Marcell.

Legal Standing Para Pemohon. Ini Pemohon I sampai Pemohon V adalah pengurus senat, itu yang lain, tapi yang jelas ini pengemudi bermotor, ya? Punya ... apa ... mengemudi?

**147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, SIM C, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Punya SIM C semua?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ada yang pakai SIM C, enggak yang SIM tembak, kek, kek begitu? Enggak ada juga, ya? Jangan-jangan ada juga. Ada orang tidak bisa bawa mobil, tapi punya SIM juga.

Ya, nah, yang paling penting adalah pak ... apa ... Pak Viktor kan seperti kita ketahui menjelaskan kerugian konstitusional, lalu dirujukkan kepada pasal mana dalam konstitusi itu yang belum kelihatan di kerugian konstitusional ini?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ditaruh di atas, Yang Mulia. Nanti saya turunkan ke bawah.

**152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Di ... oh, ya, pasal di atas, ya?

**153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, poin (...)

**156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi itu harus dijelaskan keterkaitannya dengan pasal-pasal yang dijadikan cantolan di konstitusi itu.

**157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Pak.

**158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya?

**159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, tidak umum saja. Lalu, di bawah itu tidak kelihatan, apa kaitannya masing-masing dengan pasal itu.

**161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia.

**162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Masing-masing Pemohon itu. Jadi, harus agak klir menyebutnya seperti itu. Itu yang pertama.

Soal alasan permohonan, saya sebetulnya Pak ... apa ... Pak Viktor, saya ini masih berpikir keras ... apa ... coba dipersambungkan untuk menguji, apakah yang bab yang diminta itu bisa masuk akal atau tidak? Kalau kata *dalam hal perbuatan* yang ada dalam pasal ayat (2) ini diganti menjadi ... kan gitu gantinya kan, pemaknaannya? Gini, "Dalam hal perbuatan," ini *perbuatannya* masih ada ini (...)

**163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

"Dilakukan oleh," jadi kan sebetulnya bukan perbuatan yang diberikan makna. Bapak mau menambahkan frasa baru sebetulnya, kan? Bukan diberikan makna, jadi *perbuatan* itu tetap ada, kalau *perbuatannya* hilang kan, jadi enggak nyambung dia. Jadi bukan pemaknaan ini, meminta diberi tafsir baru. Sebab kalau misalnya begini, kata *perbuatan* kita maknai dengan yang Bapak minta dalam hal ... ya, coba, ya, 'dilakukan oleh pengemudi anak di bawah umur', kan kata *perbuatannya* dihilangkan tadi, dimaknai menjadi ini? Nah, artinya itu Bapak minta sebetulnya ada tambahan frasa baru di antara *perbuatan* dengan frasa berikutnya? Coba saya minta ketegasan soal ini dulu!

**165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Sebenarnya pemaknaan ini yang kita harapkan akan menjadi satu penjelasan, Yang Mulia. Tapi kan kalau saya menguji terkait dengan penjelasan Pasal 311 ini kan, hanya cukup jelas (...)

**166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Nah, kekhawatiran nanti kemudian dianggap bahwa penjelasan itu tidak bisa diotak-atik lagi. Sehingga dalam maksud dari pemaknaan terhadap kata *perbuatan* itu sebenarnya untuk menjelaskan bahwa *perbuatan* itu kemudian dimaknai ketika itu yang dilakukan oleh anak. Karena ini kan, *perbuatan* ini kan, kemudian dimaknai bisa kepada siapa saja. Hanya orang dewasa dan anak (...)

**168. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, tapi itu masuk ke pasal atau diletakkan di penjelasan?

**169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Kalau pemahaman saya, sebenarnya seharusnya masuk dalam penjelasan.

**170. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, jadi kan berbeda dengan yang Pak Viktor tulis di sini kan, berarti?

**171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Karena kekhawatiran.

**172. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu tugasnya Hakim.

**173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap.

**174. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, ini harus jelas betul posisinya dia akan mengontruksi pasal atau itu minta ditambah di penjelasan? Ya, kalau ditambah di penjelasan, nanti kita jadi ... apa ... jadinya positive legislator. Nah, satu.

Yang kedua, harus diperhitungkan juga, ini menjadi norma baru atau tidak kalau dia tambah di penjelasan. Karena kan, prinsip dasarnya Pak Viktor tahu bahwa penjelasan itu tidak boleh, ya kan, berisi norma?

**175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**176. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, gitu. Nah, kalau ini dimasukkan, jadi norma baru atau tidak? Tolong dipikirkan ... apa ... tolong dipikirkan itu.

Jadi kalau yang lain-lainnya, sebetulnya tidak ada banyak yang perlu ... apa ... diberikan penjelasan, tapi saya tadi terganggu saja kalau ini dimaknai menjadi ini, itu satu. Dan yang paling merisaukan saya adalah dengan konstruksi Permohonan ini, Pasal 311 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) itu adalah kalau kemudian hanya anak di bawah umur saja yang kena, kalau orang yang biasa melakukan, dimana nanti bisa ditampung lagi? Karena *perbuatan* ini sudah dimaknai menjadi anak di bawah umur yang dipinjamkan atau dibiarkan, gitu.

Nah, jadi implikasinya upaya ini sangat serius dan bisa menciptakan ketidakpastian hukum baru, itu ... apa ... apa ... Pak Viktor. Jadi tolong dipikirkan betul soal ... apa namanya ... karena ini kan, ada empat kata *perbuatan* yang Bapak cetak tebal itu di halaman 9 sampai halaman 10.

Lalu bagaimana dia ... nah, ini pemaknaan *perbuatan* itu. Jadi terhadap kata *perbuatan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, tolong dipikirkan betul apa konsekuensinya dengan coba mengadopsi pemaknaan yang dimaksud di sini.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**177. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Prof. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

**178. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini yang pertama untuk Pemohon Nomor 14/PUU-XVIII/2020, ya, saya hanya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan Prof ... Yang Mulia tadi Prof. Saldi. Dalam Permohonan Saudara, Saudara ingin supaya frasa *belajar sendiri* itu dihilangkan, ya, supaya ada kepastian, ya?

**179. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**180. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH**

Tadi Yang Mulia Prof. Saldi sudah minta untuk diuraikan, ya?

**181. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap.

**182. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Diuraikan kerugian konstitusional atau potensi kerugiannya di mana? Karena undang-undang ini dibuat untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya? Kalau misalnya yang Saudara maksudkan mungkin dalam implementasinya, misalnya itu untuk di Jakarta atau di Jawa, saya kira itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau misalnya di Papua, ya, di Kalimantan, misalnya. Itu kendaraan tidak sebanyak Jakarta, apakah misalnya orang tidak boleh misalnya untuk latihan, misalnya dengan ... atau dia harus, misalnya, didampingi, atau harus mengikuti kursus resmi, misalnya.

Nah, kalau seperti itu, maka apakah misalnya di Indonesia ini seluruh lembaga kursus itu tersedia tidak dari Jakarta sampai Papua, misalnya? Ada enggak Saudara punya data soal itu? Sehingga bisa menjelaskan bahwa sebetulnya ini sudah ada lembaga ini khusus di mana-mana, tetapi ... misalnya ini tidak digunakan, misalnya.

**183. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Oke. Baik, Yang Mulia.

**184. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Jadi, itu nanti coba dipertimbangkan. Kalau frasa itu dihilangkan, maka ini memberi kesan nanti orang tidak boleh belajar atau otodidak, misalnya. Nah, itu mungkin saya kira untuk Permohonan Nomor 14/PUU-XVIII/2020.

Bisa lanjut, Pak Ketua? Baik. Kalau untuk Nomor 15/PUU-XVIII/2020 saya kira sistematikanya sudah ... saya kira sudah memenuhi standar ini, ya. Dan Saudara Viktor saya kira juga sering beracara jadi ... tapi beberapa masukan tadi. Memang kalau dalam catatan kami ada sekitar 11 kali, ya? Pengujian terhadap Undang-Undang Lalu Lintas ini, memang sebagian besar itu di tolak.

Nah, ada dua yang sekarang sedang berlangsung dan kalau ini nanti misalnya RPH menyatakan dia akan diplenokan, maka ini akan menjadi empat nanti. Ini ... saya ... tadi yang untuk Pemohon Nomor 14/PUU-XVIII/2020, apakah kesadaran pengajuan ini setelah membaca Undang-Undang Lalu Lintas yang lalu atau memang sudah lama dipersiapkan ini?



**185. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Sebenarnya sudah lama menjadi concern (...)

**186. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Oh, sudah lama.

**187. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Concern kami, tapi memang persiapan kami ... kebetulan juga kami orang awam, jadi tidak pernah beracara begitu, Pak Hakim.

**188. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Oke, oke, terima kasih. Nah, dari data kami ini saya kira ini khususnya berkaitan dengan pasal tadi, Pasal 77 ayat (3) itu, ini belum ada, ya?

Nah, kemudian tadi yang soal Nomor 15/PUU-XVIII/2020 pengurus senat ... itu masih sekarang posisinya sebagai pengurus atau sudah berakhir? Atau nanti dalam legal standing coba diuraikan. Masih, ya?

**189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Masih, Yang Mulia.

**190. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Masih. Nah, kemudian nanti kerugian konstitusional dalam kaitan dengan struktur organisasi itu di mana? Apakah senat ini sering, misalnya kegiatan-kegiatan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian di tempat di mana banyak anak-anak yang sering menggunakan, sehingga potensi terjadi ... apa ... kecelakaan itu sangat besar? Ya, misalnya. Kemudian ... saya kira itu. Cukup dulu, Pak Ketua. Terima kasih.

**191. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak Daniel. Jadi, Pemohon Nomor 77[*sic!*] sudah paham, ya, apa yang dinasihatkan Hakim tadi?

**192. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Sudah, Pak.

**193. KETUA: SUHARTOYO**

Bapak, Ibu, ini suami istri?

**194. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Betul.

**195. KETUA: SUHARTOYO**

Ini harus dijelaskan nanti di dalam Permohonan, ini kan dalam hal ini mengajukan Permohonan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, itu ditambahkan. Karena kalau seperti ini, itu dua-duanya harus hadir terus, tapi kalau ... kalau baik berdiri ... baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bisa nanti salah satu yang mewakili atau misal pun tidak juga nanti kalau tidak hadir kehadiran yang tidak ... yang salah satu enggak hadir harus memberi kuasa. Itu bisa di-cover dengan menarasikan bahwa dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri atau untuk masing-masing maupun bersama-sama mengajukan Permohonan, kemudian selanjutnya disebut Para Pemohon, kan begitu.

Kemudian substansinya tadi, kalau substansi tidak terlalu banyak, bisa masuk. Kita inikan tidak bisa membatasi dan kemudian mendorong juga Pemohon itu untuk seperti apa yang diinginkan sesungguhnya. Tapi kalau secara ... apa ... struktur Permohonan, kemudian Kedudukan Hukum, masalah Legal Standing karena Legal Standing itu penting seperti yang disampaikan Prof. Saldi tadi, Permohonan Bapak ini enggak bisa masuk di periksa sampai pada Pokok Permohonannya kalau Bapak tidak mengelaborasi, memperkuat argumen-argumen Permohonan ... alasan-alasan untuk menguatkan Legal Standing-nya.

**196. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**197. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi kerugian Bapak di mana? Kalau Bapak mengaku sebagai ... apa ... pengusaha yang bergerak dalam bidang kursus, itu ... itu kerugiannya di mana? Begitu.

**198. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Baik.

**199. KETUA: SUHARTOYO**

Apakah dengan adanya frasa ini kemudian seperti disampaikan Pak Daniel juga, bagaimana kalau orang yang memang secara finansial tidak mampu untuk ... tapi kemudian belajar sendiri itu belajar di tempat yang aman, misalnya di lapangan, tidak di jalan, Pak. Apakah juga tidak boleh? Karena saya sering melihat juga secara faktual itu orang belajarnya di jalan, jadi untuk mengurangi potensi merugikan pihak lain, misalnya mencelakakan orang lain atau menabrak. Apakah yang seperti itu juga ditutup? Sementara mau kursus ke tempat Bapak kan, harus bayar misalnya ini, itu harus Bapak hadapkan dalam argumen untuk menguatkan kedudukan hukum itu, Pak.

**200. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Terima kasih banyak.

**201. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau substansi masalah itu kan alasannya itu berkaitan juga sesungguhnya di dalam memperkuat legal standing kedudukan hukum tadi bisa juga kemudian didorong untuk memperkuat positifnya kerugian konstitusional itu seperti apa di dalam mengaitkan dengan berlakunya norma itu. Bapak mengatakan ketidakpastian atau apa tadi?

**202. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Ketidakpastian hukum.

**203. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, itu ketidakpastiannya di mana, itu harus dielaborasi dalam posita itu juga. Petitumnya juga tadi sudah disampaikan Prof Saldi, tapi saya tambahkan saja kalau Bapak me-challenge hanya frasa itu, ya sebutkan saja sepanjang frasa ini, frasa apa tadi itu (...)

**204. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Belajar sendiri.

**205. KETUA: SUHARTOYO**

Belajar sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berarti dihilangkan itu. Nanti repotnya seperti apa yang disampaikan Pak Daniel tadi, berarti semua orang harus kursus kan begitu, kecuali Bapak punya pilihan lain. Sepanjang tidak dimaknai apa, tapi itu pilihan-pilihan Bapak, saya tidak bisa kemudian memberikan substansi nanti itu ... seolah-olah Hakim yang punya permohonan ini. Bapak bisa nanti di apa ... di apa ... direnungkan kembali, tadi sudah disampaikan Pak Saldi juga. Diskusi dengan Pak Viktor juga itu tiap ... hampir tiap hari sidang di MK karena perkaranya banyak. Jadi, lebih saya kira apa ya, hablum minannas, kan boleh dalam pergaulan bermasyarakat kan bertanya. Syukur-syukur nanti malah menggunakan kuasa Pak Viktor kan juga. Tapi di MK ini beracara sendiri juga lebih bagus, Bapak punya pengalaman juga nanti. Itu, ya, Pak, ya untuk 14, ya.

15, Pak Viktor memang sudah sering beracara saya kira saya tidak terlalu banyak menambahkan. Hanya memang benar itu tadi kata Prof Saldi itu gini, Pak Viktor, sebenarnya persoalannya daripada subjek hukum yang membiarkan atau yang di setiap orang atau barang siapa itu di Pasal 1 itu atukah di perbuatan? Anda mestinya berangkat dari sana. Kalau perbuatan kemudian ditafsirkan bahwa itu menjadi subjek hukum padahal itu bukan subjek perbuatan kan bukan ... perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukumnya yang mana? Sementara Anda minta ditafsirkan subjek hukum itu termasuk orang yang membiarkan. Satu.

Kemudian yang kedua, Pak Viktor coba Anda juga harus mengelaborasi yang anak di bawah umur itu seperti apa? Rujukannya banyak sekali ini, KUHP, perdata, kemudian apa Undang-Undang Anak, Undang-Undang Perkawinan beda-beda semua itu. Nanti Bapak elaborasi, tapi koku jug-ujug ketemu angka 12 karena hanya sudah lulus SD, ya?

**206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Di putusan MK, Yang Mulia.

**207. KETUA: SUHARTOYO**

Ha?

**208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ada di Putusan MK Nomor 1 Tahun 2010.

**209. KETUA: SUHARTOYO**

Untuk berkaitan dengan lalu lintas?

**210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Bukan, membatasi usia (...)

**211. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, itu. Ha?

**212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Membatasi usia anak yang bisa dipidana.

**213. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, itu, ya itu, makanya anak kalau belum umur 12 belum bisa dipidana. Makanya ada apa itu restorative justice, begitu kan. Tapi itu kan kemudian, apakah kemudian bisa me-general, me-generalisir argumen Anda bahwa itu di bawah umur sesungguhnya di 12, titiknya di 12 itu. Itu tolong nanti diperkuat, ya, tapi yang paling anu adalah tadi itu, perbuatan yang membiarkan itu yang kemudian ini adalah action-nya kemudian kok sebenarnya dijumbuhkan dengan subjek hukumnya itu, itu yang apakah tidak ditarik dari pasal ... ayat (1) nya, tapi itu pilihan Anda kalau Hakim kan hanya memberikan tambahan apa ... ilustrasi atau wacana.

Baik, dari Nomor 14 ada yang mau disampaikan, Pak? Ibu boleh Ibu, bicara dong coba di ruangan ini biar ... ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi?

**214. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: ROSLIANNA GINTING**

Ya, terima kasih, Yang Mulia atas ininya ... apa ... masukan-masukannya, kita akan perbaiki ke depannya. Sebagian besar sih, kita sudah ada kasusnya, contoh-contoh kasusnya nanti kita akan masukkan di berikutnya, Pak.

**215. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, buktinya juga diperkuat, ya, Bu, bukti bahwa punya sekolah itu. Kemudian, kalau undang-undangnya juga terlalu tebal ya kalau dilampirkan kopinya, ya? Biasanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang yang diuji itu dilampirkan sebagai bukti.

**216. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Sudah, Pak Hakim.

**217. KETUA: SUHARTOYO**

Pak Viktor belum, ya?

**218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Untuk apa, Yang Mulia?

**219. KETUA: SUHARTOYO**

Undang-Undang lalu lintas.

**220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Sudah, tapi hanya pasalnya.

**221. KETUA: SUHARTOYO**

Pasalnya?

**222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Nanti di perbaikan kita lengkapi.

**223. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu penghematan, ya.

**224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Penghematan, Yang Mulia.

**225. KETUA: SUHARTOYO**

Padahal di MK sudah memberikan berperkara itu tidak perlu memakai biaya, masih juga minta keringanan Pak Viktor.

Nanti supaya dilengkapi, ya?

**226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**227. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Cukup, Ibu?

**228. PEMOHON 14: ROSLIANNA GINTING**

Cukup, Yang Mulia.

**229. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, Pak Viktor atau Prinsipal ada yang ingin disampaikan?

**230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Sedikit saja, Yang Mulia. Memang setelah mendapatkan masukan memang akhirnya di Pasal 311 ayat (1) itu ada subjeknya (...)

**231. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, itu dia yang setiap orang itu.

**232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia. Mungkin itu saja, Yang Mulia.

**233. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terserah, nanti dielaborasi sendiri. Baik, supaya diperhatikan Pemohon 14/PUU-XVIII/2020 dan Pak Viktor, ya, itu asosiasi-nya tidak tanda tangan, siapa itu?

**234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia. Nanti di perbaikan kami (...)

**235. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti kami keluarkan.

**236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap. Di perbaikan akan ditandatangani.

**237. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Kalau tidak nanti hanya Anda sendiri itu.

**238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia.

**239. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, untuk Nomor 14/PUU-XVIII/2020 Bapak dan Ibu, perbaikan paling lambat diserahkan kepada Mahkamah hari Selasa, tanggal 3 Maret.



**240. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Siap, Yang Mulia.

**241. KETUA: SUHARTOYO**

Tahun 2020, pukul 13.30 WIB. Demikian juga yang Nomor 15/PUU-XVIII/2020, Selasa, 3 Maret 2020, pukul 13.30 WIB. 14/PUU-XVIII/2020 ada pertanyaan? Cukup?

**242. PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XVIII/2020: MARCELL KURNIAWAN**

Tidak ada, Yang Mulia, cukup.

**243. KETUA: SUHARTOYO**

15/PUU-XVIII/2020, cukup? Baik, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB**

Jakarta, 19 Februari 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001